

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis yang mengharuskan setiap lapisan dalam masyarakat menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara Indonesia. Demikian halnya apabila terdapat masyarakat yang melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada akan dikenakan sanksi. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian nasional ialah kejahatan terhadap penyalahguna narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Penggunaan narkotika seringkali dikaitkan dengan kejahatan, dikarenakan adanya pengaruh negatif yang menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Narkotika selain berupa obat atau bahan yang mempunyai manfaat dibidang pengobatan, Seperti halnya, dalam pelayanan kesehatan hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, tidak dapat dipungkiri penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak yang tidak baik. Indikasi dari penggunaan narkotika sebagai kejahatan dapat dilihat dari banyaknya regulasi yang muncul terkait narkotika.

Aparatur penegak hukum diupayakan untuk mampu menjadi faktor pencegah peningkatan perdagangan serta peredaran narkotika, Akan tetapi, pada kenyataannya semakin intensif pencegahan yang

dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum, semakin tinggi angka kejahatan peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.¹ Bentuk kriminalisasi penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa penggunaan narkoba yang tanpa pengendalian dan pengawasan yang tepat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.

Ditingkat internasional Indonesia membuktikan upayanya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dengan menjadi salah satu anggota dalam *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*, Anggota dalam Komisi Narkotika PBB pada tahun 1946 dan Negara peserta dalam Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961 dan tahun 1972 yang kemudian mengesahkan protokol Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Indonesia juga berpartisipasi dalam Konvensi Wina 1988.²

Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba menurut data dari BNN setidaknya pada tahun 2019 sebanyak 0,03 % kenaikan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang yang terdiri atas kurang lebih 3,6 juta orang dengan rentang usia berkisar 15-65 tahun.³ Kenaikan penyalahgunaan dikarenakan adanya internet yang

¹ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *ADIL Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1 (2017), hlm.143.

² Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti hlm.7.

³ Diamanty Meiliana, BNN Penyalah Guna Narkoba di Indonesia Naik 0,03 Persen, 6 Desember 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/06/06052331/bnn-penyalah-guna-narkoba-di-indonesia-naik-003-persen>, (22:12).

memungkinkan lebih mudahnya melakukan perdagangan gelap narkoba antar kota hingga Negara, dengan metode transaksi yang beragam.

Aparatur penegak hukum diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang muncul guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhususnya generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Kewenangan yang cukup besar diberikan kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peyalahgunaan narkoba dalam melakukan penyadapan, penyidikan terselubung yang sangat membantu penegak hukum dalam mendapat bukti kejahatan.

Kejaksaan merupakan pejabat fungsional yang oleh undang – undang diberikan kewenangan untuk dapat bertindak dalam bidang penuntutan, melaksanakan keputusan pengadilan, serta kewenangan lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan menjelaskan bahwa jaksa dibidang pidana memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan putusan oleh hakim dan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan untuk menentukan status barang narkoba atau prekursor narkoba yang berasal dari penyidik dalam waktu paling lam 7 hari untuk kepentingan pembuktian ataupun untuk dimusnahkan. Kemudian

pada Pasal 91 Ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah adanya keputusan pengadilan untuk dimusnahkan maka barang sitaan di musnahkan dengan jangka waktu maksimal 7 hari dihitung semenjak diterimanya penetapan dari pengadilan.

Penyidik yang berwenang untuk melakukan penyitaan dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari penyidik BNN, penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Proses penyitaan dalam tindak pidana narkotika berbeda dengan penyitaan pada tindak pidana lainnya yang telah diatur oleh KUHP. Penyitaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan *lex specialis* daripada peraturan lainnya.

Kewenangan kejaksaan dalam mengeksekusi barang sitaan tindak pidana narkotika terdapat ketidakpastian dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu barang bukti sitaan tindak pidana narkotika dapat dilakukan pemusnahan pada tahap penyelidikan. Sedangkan, jika berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa dapat melakukan eksekusi setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik itu terkait orang dan barang bukti tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya, barang bukti sitaan narkotika tidak langsung dilakukan pemusnahan ketika memperoleh keputusan pengadilan melainkan di disimpan terlebih dahulu di tempat rumah penyimpanan benda sitaan

negara sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyimpanan terhadap barang bukti sitaan tindak pidana narkoba yang telah memperoleh keputusan untuk dimusnahkan tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan terkait resiko yang akan ditimbulkan, seperti dapat di edarkan kembali narkoba kepada masyarakat ataupun dipergunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejaksaan yang memiliki wewenang atas eksekusi putusan pengadilan seharusnya mampu untuk menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tidak menegesampingkan resiko dari penerapannya.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba merupakan peraturan yang mengatur terkait tata cara pemusnahan narkoba, Prekursor Narkoba secara aman. Proses penyitaan dan pemusnahan terhadap barang bukti dari tindak pidana narkoba dilakukan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya guna mencegah dipergunakannya kembali barang bukti dari tindak pidana narkoba oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 2 Desember 2020 melakukan pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana yang sudah

inckah berasal dari 79 kasus, dengan 10%- 20% barang bukti yang paling banyak berasal dari tindak pidana narkoba yang terdiri dari sabu sebanyak 1,1 kg, tembakau gorilla seberat 165,96 gram, serta ganja 526,73 gram.⁴ Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Marsana, mengatakan barang bukti narkoba yang diperoleh dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman.

Dari permasalahan diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian terkait bagaimana **“Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penyitaan Dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Di Kejaksaan Negeri Sleman adalah sebagai berikut :

1. Apa saja wewenang Kejaksaan dalam Pelaksanaan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Sleman ?

⁴ Christi Mahatma Wardhani, Kejari Sleman musnahkan barang bukti tindak kejahatan mulai dari narkoba hingga miras, 12 Februari 2020, <https://jogja.tribunnews.com/2020/12/02/kejari-sleman-musnahkan-barang-bukti-tindak-kejahatan-mulai-dari-narkoba-hingga-miras>, (22:19).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa terkait Kewenangan dari Kejaksaan Negeri Sleman sebagai Eksekutor dalam melakukan Penyitaan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Narkotika

Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa peraturan yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dimulai dengan tahun 1976 diterapkannya “*Verdovende Middelen Ordonnantie* (*Staatsblad* 1927 No. 278 jo. No. 536)” dengan perubahan terakhir pada tahun 1949,⁵ Undang – Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian digantikan dengan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, hadirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 guna menyempurnakan kekurangan dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976.

⁵ Andi Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 13.

Seiring dengan perkembangan zaman permasalahan terkait penyalahgunaan narkotika kian meningkat dengan bentuk kejahatan yang sudah terorganisir. Dengan itu penggunaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 sudah tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan dalam masyarakat.

Istilah narkotika yang dikenal saat ini berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang artinya beku, lumpuh atau dungu. Penggunaan peristilahan diambil dari efek dari penyalahgunaan narkotika. Pengertian narkotika telah paparkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana narkotika merupakan zat atau obat yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Namun dibalik persepsi buruk akan penyalagunaanya, Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah senyawa – senyawa psikotropika yang dapat membantu pembiusan pasien yang sedang menjalani operasi serta untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu.⁶

Narkotika digolongkan ke beberapa golongan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dirinci sebagai berikut :

- a) Golongan I diperuntukan penggunaanya hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal medis, dan tidak

⁶ Endri, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia”, Jurnal Unifikasi, Vol.03 No. 01 (2016), hlm.6.

diperuntukan penggunaannya untuk hal lainnya, dikarekanan memmilki dampak berupa ketergantungan yang sangat tinggi.

- b) Golongan II diperlukan dalam hal medis dengan dosis dan kebutuhan guna penyembuhan ataupun digunakan sebagai terapi dan dalam penggunaanya merupakan pilihan terakhir. Memiliki resiko ketergantungan yang tinggi.
- c) Golongan III banyak digunakan dalam kefarmasian, mempunyai khasiat sebagai penyembuh atau pengobatan yang digunakan dalam terapi maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Berpotensi ringan menimbulkan ketergantungan.

Ketentuan tindak pidana narkoba terdapat di BAB XV Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menjerat 4 kategori yaitu :

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika dijerat menggunakan Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (2) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- (3) Terhadap Pengedar Narkotika yang memproduksi narkoba secara melawan hukum dijerat dengan Pasal 1 angka 3 Jo Pasal 113. Tindakan mengimpor narkoba dijerat menggunakan Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113, melakukan ekspor Narkoba secara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113, Pihak yang

melakukan ekspedisi atau yang mengangkut Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, Pasal 12 jo Pasal 115) , Pihak mengedarkan secara melawan hukum Narkotika dan Presikusor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

Penegakan hukum penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh penduduk Negara Indonesia hingga warga Negara asing yang menyelundupkan narkotika dengan segala macam cara, masih mendapatkan sanksi pidana yang dianggap tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan untuk negara. Bahkan pengedaran narkotika masih dapat dijalankan dibalik jeruji tahanan. Meskipun adanya peraturan yang mengatur tentang narkotika telah diundangkan dan berlaku untuk warga Negara Indonesia bahkan bagi warga Negara asing. Namun, pelaku-pelaku tindak pidana masih tidak peduli dan tetap saja mengedarkan narkotika.

2. Alat Bukti dan Barang Bukti Tindak Pidana

Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai ataupun digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu sangkanaan atau tuduhan. Alat bukti yang sah dapat dipergunakan untuk pembuktian atau dan dianggap sah menurut perundang-undangan dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa keterangan oleh saksi, keterangan oleh ahli, surat, petunjuk dan

keterangan dari terdakwa. Oleh karena itu, diluar daripada ketentuan maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.⁷

Dalam penyelesaian perkara seseorang dinyatakan bersalah apabila sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).⁸ Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan dengan jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai ketentuan terkait barang atau benda yang dapat disita, beryaitu terdiri dari:

1. Barang atau benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang atau benda hasil dari suatu tindak pidana.
3. Barang atau benda yang dijadikan sebagai obyek dalam tindak pidana.

Dapat disimpulkan bahwa bahwa barang bukti merupakan barang yang mempunyai kaitan erat dengan bersalahnya seseorang terdakwa. Meskipun istilah barang bukti banyak disebutkan dalam pasal-pasal KUHP, serta putusan pengadilan yang selalu menetapkan tentang apa yang akan dilakukan terhadap barang bukti, Namun KUHAP tidak menjelaskan kedudukan dari barang bukti.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Surabaya, Ghalia Indonesia, hlm.19.

⁸ I Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Priori*, Vol.5 No.02 (2016), hlm.130.

Perbedaanya alat bukti yang dalam pembuktian dimana berdasarkan Pasal 183 KUHAP di mana ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam jenis-jenis alat bukti yang sah tidak menyebutkan tentang barang bukti. Dengan kata lain, barang bukti bukan merupakan suatu alat bukti, melainkan merupakan bukti tambahan terhadap alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dalam pembuktian.

3. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Tindakan penyitaan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat proses pemeriksaan secara hukum saat suatu barang yang dicurigai sebagai barang bukti suatu tindak pidana dimana tujuannya untuk membuat terang suatu tindakan kejahatan serta sebagai alat bukti yang mendukung kejahatan.⁹ Sedangkan menurut Kamus Hukum penyitaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya baik itu benda yang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dipergunakan dalam kepentingan pembuktian pada tahapan penyidikan, tahapan penuntutan dan peradilan. Namun jika barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan atau tindak pidana yang diperkarakan maka barang yang disita

⁹ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.182.

akan dikembalikan kepada pemilik yang memiliki kuasa atas barang sitaan tersebut.¹⁰

Pemeriksaan perkara dapat di mulai dengan adanya pengaduan, laporan dari masyarakat ataupun temuan dari penyidik sendiri. Jika ada pengaduan ataupun laporan, maka Penyidik harus menentukan apakah perbuatan tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran atau tindak pidana. Setelahnya jika berkas sudah lengkap diserahkan oleh penyidik kepada Kejaksaan, dan kemudian dilimpahkan kepada pengadilan untuk dapat diproses. Kemudian, pengadilan memproses serta mengadili pelaku sesuai dengan isi dakwaan yang telah dibuat dan diserahkan oleh Penuntut Umum.¹¹

Diatur dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP penyidik dapat melakukan penyitaan apabila telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, terkecuali dalam keadaan yang mendesak, Penyidik dapat melakukan penyitaan lebih dahulu kemudian setelahnya wajib untuk melaporkanya ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Penyidik yang berwenag untuk melakukan penyitaan pada tindak pidana narkoba merupakan penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian.

Tahapan dan proses yang dilakukan untuk menyita benda bergerak sebagai berikut menurut Pasal 128 – 130 KUHAP:

¹⁰ Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Jakarta, WIPRESS, hlm.362.

¹¹ Afiah R. N, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.14.

- a. Bagi Penyidik ditunjukkan tanda pengenalnya, serta surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, namun jika ada.
- b. Bagi benda yang disita diperlukan untuk ditunjukkan kepada orang yang bendanya disita ataupun keluarganya serta dimintakan untuk disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.
- c. Membuatkan berita acara penyitaan dan dibacakan, serta tanda tangan pihak dari pihak bersangkutan. Namun jika tidak pihak yang bersangkutan tidak bersedia untuk dimintakan tanda tangan maka dapat disebutkan alasannya pada catatan yang telah disediakan.
- d. Bagi benda yang disita maka dilakukan pencatatan dengan cermat yang terdiri dari berat, jumlah, ciri-ciri, tempat dan hari dan terakhir dibubuhkan dicatat cap jabatan serta tandatangan penyidik. Kemudian barulah dapat dilakukan pembungkusan benda yang disita tersebut.

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan penyidik BNN terhadap barang bukti tindak pidana narkoba dimulai dengan dilakukan pensegelan dan pembuatan berita acara penyitaan yang dilakukan pada hari penyitaan dilaksanakan yang sekurang-kurangnya isinya memuat :

- (1) nama, jenis, sifat dan jumlah narkoba
- (2) keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan ;

- (3) keterangan terkait kepemilik atau yang menguasai narkotika
- (4) tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

Tahapan penyitaan bertujuan untuk mendapatkan keperluan “Pembuktian” berupa barang bukti yang dapat di tunjukan dalam persidangan. Maka agar dapat melengkapkan perkara dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan yang dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana dalam penuntutan, pemeriksaan hingga persidangan. Namun, apabila tidak ada barang bukti yang digunakan, maka perkara tidak dapat di lanjutkan ke persidangan.

4. Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Pemusnahan ialah tindakan berupa penghancuran terhadap barang bukti sitaan tindak pidana oleh petugas atau aparatur penegak hukum sehingga mencegah dipergunakan atau dimanfaatkan barang bukti untuk dipergunaan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Defenisi lainnya tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7 tahun 2010 yang pada intinya pemusnahan adalah tindakan oleh penyidik terhadap barang sitaan setelah memperoleh ketetapan dari kejaksaan untuk dimusnahkan dan pada pelaksanaannya dihadiri oleh pejabat terkait.

¹² Arummi Dede Athia dan Arassurya Diani, “Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08 No. 02 (2014), hlm.255.

Proses pemusnahan dilakukan pada lokasi yang ditentukan, berdasarkan pada waktu tertentu dengan peralatan, serta sarana dan prasarana yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pemusnahan pada tindak pidana lainnya, pemusnahan barang bukti narkoba memiliki peraturan yang mengatur bagaimana tata cara pemusnahan agar aman, yaitu pada Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur mengenai pemusnahan. Akan tetapi, dipergunakannya Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba untuk ketertiban dan keamanan dalam proses memusnahan barang bukti narkoba. Barang bukti dari tindak pidana narkoba memiliki 2 tahapan dalam proses pemusnahan yaitu¹³ :

- 1) Barang bukti dimusnahkan pada tahapan penyidikan

Pemusnahan pada tahap penyidikan diterangkan dalam Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana setelah di setelah diterima pemberitahuan penyitaan maka Kepala kejaksaan Negeri paling lama dalam 7 hari diharuskan untuk menentukan status barang sitaan. Statusnya

¹³ Rachma Dewi Hariantika, Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro, "Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polretbes Semarang", Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4 (2016), hlm 13.

dapat berupa digunakan untuk pembuktian,kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan atau untuk dimusnahkan.

Tujuan dari di musnahkannya barang bukti narkotika pada tahap penyelidikan merupakan salah satu upaya untuk menghindari dapat dipergunakannya barang bukti oleh oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun penyidik sendiri.

2) Barang bukti dimusnahkan setelah adanya putusan pengadilan

Pemusnahan setelah adanya putusan pengadilan diatur dalam Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi : *“Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat”*

Putusan pengadilan memiliki peranan penting terhadap barang bukti tindak pidana yang akan dieksekusi oleh hakim. Dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pula aturan mengenai apabila dalam putusan pengadilan barang sitaan yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan terbukti diperoleh secara sah maka di

berikan ganti kerugian oleh pemerintah dengan besar kerugian telah ditetapkan oleh pengadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikenal dengan penelitian secara kepustakaan atau doktrinal yang dalam penelitiannya terdapat undang-undang atau bahan hukum lainnya. Pada dasarnya penelitian ini melakukan pendekatan dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder yang berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, putusan pengadilan, serta asas dan teori hukum.¹⁴ Dengan demikian penulis akan mengkaji dan serta memberikan pendapat hukum terkait permasalahan yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pemahaman yang didapatkan dari beberapa studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.

penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, terdiri dari peraturan perundang-

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Cet.4*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.14.

undangan, putusan pengadilan serta dokumen resmi Negara

¹⁵, yaitu berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
 - 5) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 6) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dapat berupa buku-buku , jurnal atau karya karya ilmiah yang membahas tentang tindak pidana narkotika,wawancara dengan responden dan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

- c. Bahan Hukum Tersier terdiri atas kamus dan ensiklopedia yang membahas ataupun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah memberikan pendapat Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sleman.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode Pengumpulan data yang berupa :

- a) Studi Kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan membaca dan mengkaji studi pustaka baik berbentuk teks dalam media cetak ataupun penelusuran melalui internet.
- b) Wawancara dalam penelitian merupakan proses yang dilakukan guna didatakannya informasi terkait permasalahan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara menyeluruh berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian dianalisis dengan deskriptif kedalam pembahasan penelitian dalam bentuk kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yang dimana pada setiap bab memiliki keterikatan dengan bab-bab lainnya. Adanya

sistematika penulisan digunakan agar penulisan skripsi dapat terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari 6 sub bab diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang masalah yang muncul, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi sub bab I digunakan sebagai tinjauan pustaka pada bab II dan bab III, Kemudian pada bab IV digunakan sebagai bahan untuk menganalisa hasil penelitian.

BAB II berisikan kajian pustaka atau literatur yang di dalamnya membahas mengenai tindak pidana narkotika yang terdiri dari pengertian tindak pidana narkotika, pengolongan narkotika dan sanksi pidana dan pemidanaaan terhadap tindak pidana narkotika.

BAB III pada bab ini penulis membahas mengenai alat bukti dan barang bukti tindak pidana, penyitaan dan pemusnahan barang bukti narkotika, serta penyidik dalam tindak pidana narkotika.

BAB IV membahas terkait hasil penelitian dan analisis data yang berpedoman pada bab I, II, dan III yang membahas terkait wewenang Kejaksaan dalam pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan pelaksanaan penyitaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Sleman, kemudian kesimpulan dari penelitian akan dibahas dalam bab V.

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran untuk pemerintah serta pihak kejaksaan dalam penyitaan dan pemusnahan tindak pidana narkoba.